

2023

Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan
(LAKIP)
KECAMATAN JAMBLANG



KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) dan mewujudkan aspirasi masyarakat serta mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Kecamatan Jamblang.

Dengan disusunnya LAKIP ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada kantor Kecamatan Jamblang lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpolo serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *good governance*.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon, semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi instansi yang berwenang dan kami menyadari dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan sarannya sangat kami harapkan demi kesempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang akan mendatang.

Jamblang, 2 Januari 2024
Camat Jamblang

CARSONO, AP. MM
Pembina Tk. I
NIP. 19740114 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Gambaran Singkat Organisasi	1
2. Isu Strategis yang Berpengaruh	4
3. Tugas Pokok dan Fungsi	6
4. Dasar Hukum	7
5. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	9
A. Rencana Strategis	9
1. Visi dan Misi	9
2. Tujuan dan Sasaran	10
3. Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran).....	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	15
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	16
C. Perbandingan Data Kinerja.....	20
D. Akuntabilitas Keuangan	22
E. Analisa Efisiensi dan Efektifitas	25
BAB IV PENUTUP	27
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja (Tapkin) Tahun 2023	
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2023	
3. Perbandingan Data Kinerja Tahun 2022 dan 2023 dengan target RENSTRA 2019-2024	
4. Formulir Rencana Strategis (RS)	
LAMPIRAN REALISASI KEUANGAN/PERKEGIATAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kecamatan Jamblang telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dengan baik serta professional sehingga dapat menciptakan keharmonisan diantara satuan kerja perangkat daerah dengan masyarakat di wilayah Kecamatan Jamblang. Keharmonisan tersebut menjadikan daya untuk menciptakan team work sehingga mampu mewujudkan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.

Maka dari itu pelaksanaan dalam tugas dan fungsi dapat terlaksana sesuai program yang telah ditentukan maka dibuatlah Visi dan Misi Kantor Kecamatan Jamblang. Adapun Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif (Instruksi Presiden nomor : 7 tahun 1999), dengan kata lain Visi merupakan gambaran kondisi organisasi dimasa yang akan datang yang hendak diwujudkan. Adapun Visi Kecamatan Jamblang adalah **“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang Agamis, Maju, Adil, Sinergis dan Sejahtera “**.

Untuk mewujudkan Visi organisasi tersebut perlu ditetapkan Misi organisasi sebagai langkah operasional agar apa yang telah diprogramkan dapat terlaksana dengan berhasil guna dan berdaya guna. Adapun Misi Kecamatan Jamblang adalah :

- Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Pemerintah
- Mengoptimalkan Pelayanan Kepada Masyarakat
- Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan
- Meningkatkan kegiatan keagamaan di masyarakat

Sebagai penutup, semoga LAKIP Tahun 2023 ini dapat menghasilkan manfaat bagi peningkatan kualitas Kinerja Aparatur Kecamatan dalam melaksanakan pengabdian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Gambaran Singkat Organisasi

Dengan berjalannya waktu antara lain memunculkan tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya perubahan dan transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya yang mencukupi segi kualitas dan kinerja birokrasi pemerintah, termasuk didalamnya Aspek Pertanggungjawaban (Accountability) pelaksanaan tugas para pejabat pemerintah, baik secara administrasi, manajerial, maupun yuridis – formal dan politis, perlu diantisipasi dan secara sistematis diakomodir oleh aparat pemerintah.

Kecamatan merupakan unit kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya diperlukan adanya tranformasi dari kinerja birokrasi pemerintah termasuk dalam pertanggungjawaban pelaksanaan tugas para pejabat pemerintah baik secara administrasi, manajerial dan politis sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku dan tuntutan publik.

Untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1990 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai salah satu landasan yuridis formal dan instrumen untuk mengukur serta mengevaluasi pertanggung jawaban kinerja organisasi dan pelaksanaan tugas pejabat publik.

Instansi Pemerintah Kecamatan Jamblang merupakan salah satu unit organisasi yang berada langsung dibawah Bupati dan berhubungan langsung dengan masyarakat mencoba menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang memuat rencana strategis serta hasil evaluasi pengukuran kinerja tahun anggaran 2023.

Adapun gambaran umum Kecamatan Jamblang adalah sebagai berikut :

a. Letak geografis Kecamatan Jamblang

- » Sebelah Utara : Kecamatan Panguragan
- » Sebelah Selatan : Kecamatan Depok
- » Sebelah Timur : Kecamatan Plumbon
- » Sebelah Barat : Kecamatan Klangeran

b. Luas Wilayah Kecamatan

No	Desa	Luas Wilayah	
		Km ²	%
1.	Sitiwinangun	65,432 Ha	8,16
2.	Jamblang	133,837 Ha	16,49
3.	Wangunharja	204,372 Ha	25,17
4.	Bojongwetan	18.727 Ha	2,31
5.	Bojonglor	18.515 Ha	2,28
6.	Orimalang	312,50 Ha	38,49
7.	Bakungkidul	28,900 Ha	3,36
8.	Bakunglor	29,553 Ha	3,64
TOTAL LUAS		811.836	100

c. Rencana Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya Kecamatan

No	Komponen Pola Ruang	Luas (Ha)
1.	Hutan Produksi	-
	a. Hutan Produksi Tetap (HP)	-
	b. Hutan Produksi Terbatas (HPT)	-
2.	Hutan Rakyat	-
3.	Pertanian Tanaman Pangan	2.150
4.	Pertanian Hortikultura	81,4
5.	Perekebunan	167,85
6.	Perikanan	4,00
7.	Peternakan	13,15
8.	Pertambangan	-
9.	Industri	70,4
10.	Pariwisata	-
11.	Permukiman	149,258
12.	Budidaya lainnya :	-
	a. Perdagangan dan Jasa	7,80
	b. Kawasan Pesisir dan Laut	-
	c. Kawasan Pertahanan dan Keamanan	-
	d. Kawasan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	8,00

d. Kondisi Infrastruktur Wilayah

No	Uraian	Volume
1.	Jalan Nasional (Km)	0 Km
2.	Jalan Provinsi (Km)	2,00 Km
3.	Jalan Kabupaten (Km)	9,00 Km
4.	Jalan Desa (Km)	35,78 Km
5.	Rasio Panjang Jalan Kondisi Baik (%)	58,75 %
6.	Panjang Jalan Desa Kondisi Baik (Km)	22,70 Km
7.	Panjang Saluran Irigasi (M)	21.780 M
8.	Lus Wilayah Produktif (Kawasan Budidaya)	379,381 Ha
9.	Rasio Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih (Ledeng) (%)	81,63 %
10.	Jumlah Rumah yang Menggunakan Listrik	99.019

e. Jumlah Bangunan Rumah Tinggal Menurut Desa

No	Desa	Jumlah Bangunan Rumah	Keterangan
1.	Sitiwinangun	1.512	Jumlah Total Bangunan Rumah Per Desa sesuai dengan Kondisi pada Bulan Desember 2023
2.	Jamblang	1.970	
3.	Wangunharja	1.345	
4.	Bojongwetan	1.546	
5.	Bojonglor	1.230	
6.	Orimalang	1.269	
7.	Bakungkidul	2.305	
8.	Bakunglor	2.377	
TOTAL		13.554	

f. Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Jamblang

No	Desa	Jumlah Penduduk		Pertumbuhan (%)
		2022	2023	
1.	Sitiwinangun	4.721	4.680	0,87
2.	Jamblang	6.195	5.765	6,94
3.	Wangunharja	3.999	4.263	(6,60)
4.	Bojongwetan	4.940	4.894	0,93
5.	Bojonglor	4.374	4.633	(5,92)
6.	Orimalang	3.792	3.790	0,05
7.	Bakungkidul	5.985	6.197	(3,54)
8.	Bakunglor	6.562	6.674	(1,71)
TOTAL		40.568	40.896	(0,81)

g. Kepadatan Penduduk

No	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1.	Sitiwinangun	4.680	7.200	153
2.	Jamblang	5.765	4.335	75
3.	Wangunharja	4.263	2.090	49
4.	Bojongwetan	4.894	2.617	53
5.	Bojonglor	4.633	1.408	30
6.	Orimalang	3.790	1.876	49
7.	Bakungkidul	6.197	2.144	34
8.	Bakunglor	6.674	2.262	33
TOTAL		40.896	23.933	58

h. Jumlah Penduduk Kecamatan Jamblang Menurut Desa dan Jenis Kelamin

No	Desa	Laki-Laki (Jiwa)	%	Perempuan (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	Sexratio
1.	Sitiwinangun	2.393	11,58	2.287	11,30	5.765	14,10	
2.	Jamblang	2.887	13,97	2.878	14,22	4.680	11,44	
3.	Wangunharja	2.141	10,36	2.122	10,49	4.263	10,42	
4.	Bojongwetan	2.460	11,91	2.434	12,03	4.894	11,97	
5.	Bojonglor	2.353	11,39	2.280	11,27	4.633	11,33	
6.	Orimalang	1.951	9,44	1.839	9,09	3.790	9,27	
7.	Bakungkidul	3.070	14,86	3.127	15,45	6.197	15,15	
8.	Bakunglor	3.406	16,49	3.268	16,15	6.674	16,32	
TOTAL		20.661	100,00	20.235	100,00	40.896	100,00	

i. Penduduk Umur 10 Tahun Keatas Menurut Lapangan Pekerjaan

No	Lapangan Pekerjaan	Jiwa	(%)
1.	Pertanian	4.087	11,91
2.	Pertambangan	2	0,01
3.	Industri	1154	3,36
4.	Listrik, Gas dan Air	56	0,16
5.	Konstruksi	115	0,34
6.	Perdagangan	2560	7,46
7.	Transportasi	98	0,29
8.	Keuangan	25	0,07
9.	Jasa	70	0,20
10.	Lainnya	26.154	76,20
Jumlah		34.321	100,00

2. Isu Strategis Yang Berpengaruh

Untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan program di wilayah Kecamatan Jamblang sesuai apa yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan yang dituangkan dalam rencana kerja Jamblang terdapat beberapa kekuatan maupun hambatan baik dari dalam organisasi maupun dari lingkungan/luar organisasi.

1. a. Faktor penghambat

- Belum meratanya Insfrastruktur berupa jalan mulus/Hotmix dan Bebas Banjir.
- Terbatasnya penerangan jalan umum.
- UPT Pendidikan, UPT PPKB tidak mempunyai Bangunan/Fisik Gedung Kantor.

- UPT Pertanian dan UPT Puskesmas.
Tanah yang digunakan saat ini masih sewa (mempunyai Gedung tetapi masih sewa tanah).
- Belum tersedianya ruang terbuka hijau/taman kecamatan.

b. Faktor Pendukung

Dalam upaya meningkatkan kinerja Kecamatan Jamblang kedepan, maka yang diperlukan antara lain :

- Rasio Panjang Jalan di Wilayah Kecamatan Jamblang dalam Kondisi Baik sekitar 58,75%, sehingga perlu adanya pemerataan atau pembangunan jalan mulus/Hotmix dan Bebas Banjir.
- Perlu adanya pemasangan penerangan jalan umum kabupaten untuk mengurangi terjadinya kecelakaan maupun tindak kriminalitas.
- Perlunya dilakukan Pembangunan Gedung UPT Pendidikan dan UPT PPKB
- Meningkatkanfasilitas sarana dan fasilitas umum yang berada di wilayah Kecamatan Jamblang .
- Penyelesaian status hak kepemilikan tanah dan bangunan sehingga tidak ada lagi gedung/kantor pemerintahan yang masih berstatus sewa.
- Perlunya dilakukan penataan dan pembangunan ruang terbuka hijau sebagai bentuk perwujudan terciptanya keindahan kecamatan.

2. a. Faktor kekuatan dari dalam organisasi Kecamatan

- Adanya Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.
- Adanya komitmen dan Kekompakan pegawai yang kuat.
- Adanya dukungan Anggaran Pendapatan Belanja untuk Kecamatan.
- Adanya etos kerja pegawai.

b. Faktor kekuatan dari luar organisasi Kecamatan

- Adanya komitmen dan koordinasi yang kuat antara unit kerja.
- Adanya beberapa program yang langsung dapat dirasakan masyarakat.
- Luas wilayah Kecamatan Jamblang.
- Terciptanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara muspika dan unit kerja lainnya.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 20 tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Bab II, Pasal 95, Ayat 1 dan 2, tugas pokok Kecamatan adalah mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Pengordinasian persiapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
7. Pembinaan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 tahun 2021 tentang rincian tugas dan fungsi Camat sebagai menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan tenaga teknis yaitu para Seksi yang terdiri dari :

- Kepala Seksi Pemerintahan
- Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial
- Kepala Seksi Pelayanan Publik
- Kasubag Umum dan Kepegawaian
- Kasubag Program dan Keuangan
- Pelaksana

Pegawai Kecamatan Jamblang sebanyak 12 Orang terdiri dari :

No	Nama	N I P	Pangkat Golongan Ruang	Jabatan
1	2	3	4	6
1	CARSONO, AP. MM.	19740114 199412 1 001	IV/b	CAMAT
2	JUJU HERMANTO, SKM., M.Si	19670816 198901 1 002	IV/a	SEKMAT
3	Drs. PARUHUM HAMONANGAN	19670518 199312 1 001	III/d	KASI TRANTIB
4	SUDARTO, S.I.P.	19680703 198903 1 003	III/d	KASI PEMERINTAHAN
5	SANTI WIDIASTUTI, SE	19760106 201001 2 003	III/c	KASI YANLIK
6	HJ. ERRI ROSSIYANTI, S.Pt	19710623 199903 2 003	III/d	KASI EKBANGSOS
7	MUHAMMAD ALIAMAN, S.Kep., Ners.	19781104 201212 1 001	III/b	KASUBAG PROGRAM
8	Drs. SUWANDI	19690104 200906 1 002	III/b	KASUBAG UMUM
9	PUJIARTI, A.Md.Keb	19730419 199203 2 002	III/d	PELKASANA
10	AGUS IRWAN	19730829 200701 1 004	III/a	PELKASANA
11	YOYON KRISTIYANTO	19700812 200701 1 046	II/d	PELKASANA
12	SUGIONO	9680513 200901 1 003	II/b	PELAKSANA

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Kementerian;
- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi.
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

5. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat Gambaran Singkat Organisasi, Isu Strategis yang berpengaruh, Tugas Pokok dan Fungsi, Dasar Hukum dan Sistematika Penyajian.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Memuat Rencana Strategis yang terdiri dari Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran) yang meliputi Kebijakan dan Program serta memuat Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan Kerangka Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Kinerja, Perbandingan Data Kinerja mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 dengan target RENSTRA 2019-2024 dan Akuntabilitas Keuangan (Laporan Keuangan setiap sasaran) serta Analisa Efisiensi dan Efektivitas.

BAB VI : PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis dan usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu *“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang Agamis, Maju, Adil, Sinergis dan Sejahtera”*, atau *“AMANAHAH”*, maka Kecamatan Jamblang membangun kelanjutan dan kesinambungan Visinya yaitu :

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang Agamis, Maju, Adil, Sinergis dan Sejahtera”.

Visi ini di dapat dari hasil pemikiran yang didasarkan kepada kondisi wilayah dan tugas fungsi Instansi Kecamatan yang merupakan bagian dari Kabupaten Cirebon.

Sedangkan definisi Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif, dengan kata lain Visi yang merupakan gambaran kondisi organisasi dimasa yang akan datang yang hendak diwujudkan. Sedangkan Misilangkah-langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkan Visi organisasi. Adapun Misi Kecamatan Jamblang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Pemerintah
2. Mengoptimalkan Pelayanan Kepada Masyarakat
3. Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan
4. Meningkatkan kegiatan keagamaan di masyarakat.

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

a. Tujuan

Tujuan merupakan hasil dari akhir yang ingin dicapai pada setiap program di Kecamatan Jamblang maka dari itu demi terwujudnya Program yang dilaksanakan dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Jamblang adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Administrasi Umum
- Meningkatkan Kualitas Disiplin Aparatur Pemerintah.
- Terciptanya Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Bermasyarakat.

b. Sasaran

Untuk menggambarkan sesuatu yang akan dicapai lebih nyata, dengan ini ditentukan sasaran sebagai berikut :

- Terwujudnya Pelayanan Publik dan Pengelolaan Administrasi Umum Pemerintah Kecamatan yang Prima.
- Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel
- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Bermasyarakat untuk Mewujudkan Kabupaten Cirebon yang "**AMANAH**".

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka diperlukan adanya beberapa langkah. Pemerintah Kecamatan Jamblang memiliki strategi dasar dalam mencapai tujuan dan sasaran yaitu dengan menentukan kebijakan tepat sesuai dengan aturan dan Visi Kecamatan, menetapkan program yang strategis serta dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan kinerja yang tinggi.

3. Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka diperlukan adanya beberapa langkah. Kecamatan Jamblang memiliki strategi dasar dalam mencapai tujuan dan sasaran yaitu dengan menentukan kebijakan tepat sesuai dengan aturan dan Visi Kecamatan, menetapkan program yang strategis serta dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan kinerja yang tinggi.

3.1. Kebijakan

Kebijakan merupakan salah satu pedoman umum dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga terbentuk suatu keselarasan, keterpaduan dan kelancaran dalam mencapai suatu tujuan.

Pemerintah Kecamatan Jamblang menetapkan kebijakan seperti :

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tertib Administrasi Umum Pemerintah Kecamatan.
- Penyelenggaraan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Penyusunan SOP dan SPM).
- Pemeliharaan, Pengelolaan dan Inventarisir Fasilitas Sarana dan Prasarana.
- Pembinaan Tertib Administrasi Perkantoran.
- Menyelesaikan Surat-Surat Hak Kepemilikan Tanah dan Penyusunan Master Plant Taman Kecamatan atau Ruang Terbuka Hijau Kecamatan.
- Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Metode dan Prosedur Kerja.
- Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- Menyusun Perencanaan Program dan Kegiatan.
- Pembinaan, Pengembangan dan Pemantauan serta Memfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
- Instruksi Camat untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran.
- SK Camat untuk mensukseskan Lomba Desa, Kegiatan PKK, Desa Siaga dan program-program lainnya yang mendorong tumbuhnya pembudayaan masyarakat.
- Instruksi Camat untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.
- Instruksi Camat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- Melaksanakan pelimpahan Kewenangan Pemerintahan kepada Camat dengan memperhatikan situasi dan potensi yang ada di wilayah Kecamatan.

3.2. Program

Program-program yang ditetapkan di Kecamatan Jamblang tidak lepas dari tugas pokok Camat sesuai dengan peraturan Bupati Cirebon mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan masyarakat, kemudian di tuangkan dalam dokumen rencana strategis. Kebijakan sebagaimana tersebut selanjutnya dijabarkan dalam program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang berkaitan dengan program Nasional dan program Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu di Kecamatan Jamblang akan melaksanakan program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Administrasi Umum

1. Pengelolaan Ketatausahaan
2. Pengelolaan Kepegawaian
3. Pengelolaan Aset Daerah
4. Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal serta Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman Kantor
5. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
6. Penataan Ruang Terbuka Hijau

4. Program peningkatan disiplin aparatur

1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
3. Pengadaan Pakaian Korpri
4. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

5. Program peningkatan Pengembangan sistem Perencanaan Pembangunan Sektoral

1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sektoral (RENJA/RENSTRA)

6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

7. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

1. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

8. Program Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan kepada Camat

1. Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum
2. Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
3. Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa
4. Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa

Seluruh program dan kegiatan tersebut dapat dijabarkan dalam Formulir Rencana Strategis.

c. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Untuk melaksanakan kebijakan dan program kerja Kecamatan Jamblang yang mencakup Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target, Program/Kegiatan dan Anggaran yang dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan mengacu pada Rencana Strategis dalam komponen kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan kelompok indikator yang meliputi input, output dan outcome.

Perjanjian Kinerja (TAPKIN) Kecamatan Jamblang Tahun 2023 disajikan dalam lampiran tersendiri

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Jamblang adalah perwujudan kewajiban Kantor Kecamatan Jamblang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Kantor Kecamatan Jamblang tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Adanya beberapa kegiatan yang mengalami perubahan karena menyesuaikan kegiatan di Kantor Kecamatan Jamblang dan kegiatan tersebut diusulkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2023.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, kinerja Kantor Kecamatan diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian kinerja dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Pengukuran Kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kegiatan yang terdiri dari Input, Output dan Outcome. Media pengukuran kinerja terdiri dari :

- Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan)
- Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategi yang terkait dengan cara area Kabupaten Cirebon yang terdiri dari SDM, industri jasa dan perdagangan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari nilai-nilai tersebut yaitu :

- 80-100 = Baik
- 50-79 = Cukup
- <50 = Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan Analisa Pencapaian Kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya kinerja yang diharapkan.

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan tersebut.

Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan adalah suatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai pencapaian kegiatan :

- Kelompok indikator Input, adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan dalam rangka menghasilkan output. Indikator masukan ini antara lain antara berupa sumber daya manusia, dana material, waktu etnologi dan peraturan.
- Kelompok Indikator Output, adalah sesuatu berupa produk atau jasa (fisik dan jasa non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan).
- Kelompok Indikator Outcome, adalah segala sesuatu yang mencerminkan fungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah, outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk, jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah suatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator ini dilengkapi target dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dalam usaha mencapai sasaran Kantor Kecamatan Jamblang menetapkan kebijakan yang telah dijabarkan dalam program dan kegiatan, indikator kinerja dan pencapaian sasaran serta berdasarkan kinerja yang telah dicapai kantor Kecamatan Jamblang telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab Camat, dari sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Jamblang berhasil mewujudkan kinerja sasaran dengan rata – rata mencapai **94,30 %**. Rincian capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Adminisrasi Perkantoran

Untuk mengukur kinerja dari sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran ini dapat diukur dari program / kegiatan tahun 2022, dengan uraian sebagai berikut:

INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI (%)	PENCAPAIN TARGET (%)	KET
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rekening	1	53,52	100	
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Unit	10	95,25	100	
3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jenis	3	99,82	100	
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	4	100	100	
5. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jenis	2	100	100	
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	7	94,43	100	
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	12	100	100	
8. Penyediaan Bahan/Material	macam	24	100	100	
9. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	11	52,00	100	
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah	oh	12	100	100	

Diketahui hasil capaian tersebut diatas dari 10 kegiatan dan secara keseluruhan mencapai target **89,50 %**.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Untuk mengukur kinerja dari sasaran meningkatnya Kualitas Peningkatan Sarana dan Parasarana Aparatur ini dapat diukur dari program / kegiatan tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI (%)	PENCAPAIN TARGET (%)	KET
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	-	-	-	
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Unit	1	99,45	100,00	

Diketahui hasil capaian tersebut diatas secara keseluruhan target mencapai sasaran **99,45 %**.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Untuk mengukur kinerja dari sasaran meningkatnya Kualitas Disiplin Aparatur ini dapat diukur dari program / kegiatan tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI (%)	PENCAPAIN TARGET (%)	KET
1. Belanja Pakaian Dinas Harian	Stel	-	-	-	

Diketahui hasil capaian tersebut diatas secara keseluruhan target mencapai sasaran **0,00 %**.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Untuk mengukur kinerja dari sasaran meningkatnya Kualitas Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan ini dapat diukur dari program / kegiatan tahun 2022, dengan uraian sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI (%)	PENCAPAIN TARGET (%)	KET
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	100,00	100,00	
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Dokumen	1	100,00	100,00	
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1	100,00	100,00	

Diketahui hasil capaian tersebut diatas secara keseluruhan target mencapai sasaran **100,00 %**.

5) Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

Untuk mengukur kinerja dari sasaran meningkatnya Kualitas Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral ini dapat diukur dari program / kegiatan tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI (%)	PENCAPAIN TARGET (%)	KET
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral (Renja dan Renstra)	Dok	2	100	100	

Diketahui hasil capaian tersebut diatas secara keseluruhan target mencapai sasaran **100,00 %**.

6) Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat

Untuk mengukur kinerja dari sasaran meningkatnya Kualitas Peningkatan Sistem Pengawasan Instansi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH ini dapat diukur dari program / kegiatan tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut :

	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI (%)	PENCAPAIN TARGET (%)	KET
1.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kewenangan	1	99,14	100,00	
2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan	kewenangan	1	100,00	100,00	
3.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kewenangan	1	100,00	100,00	
4.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kewenangan	1	0	0	
5.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaitdengan Kewenangan Lain yangDilimpahkan	Kewenangan	1	99,87	100,00	
6.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kewenangan	1	98,08	100,00	
7.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kewenangan	1	99,97	100,00	
8.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kewenangan	1	99,50	100,00	
9.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	kewenangan	1	100	100,00	

Diketahui hasil capaian tersebut diatas secara keseluruhan target mencapai sasaran **99,57%**.

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan di Kecamatan Jamblang dapat terealisasi dengan rata-rata **94,30 %** karena adanya koordinasi yang baik dan atas kerjasama, serta team work yang baik dari semua Aparatur Pemerintah Kecamatan Jamblang, akan tetapi dalam setiap pencapaian tujuan bukan berarti tidak ada masalah atau hambatan yang dihadapi, Adapun masalah atau hambatan sebagai berikut :

a. Faktor penghambat

- a) Belum meratanya Insfrastruktur berupa jalan mulus/Hotmix dan Bebas Banjir.
- b) Terbatasnya penerangan jalan umum.
- c) UPT Pendidikan, tidak mempunyai Bangunan/Fisik Gedung Kantor.
- d) UPT Pertanian dan UPT Puskesmas
Tanah yang digunakan saat ini masih sewa (mempunyai Gedung tetapi masih sewa tanah).
- e) Belum tersedianya ruang terbuka hijau/taman kecamatan.
- f) Pengefisienan/Pemangkasan Anggaran mencapai 67-68 persen

b. Faktor Pendukung

Dalam upaya meningkatkan kinerja Kecamatan Jamblang kedepan, maka yang diperlukan antara lain :

- a. Rasio Panjang Jalan di Wilayah Kecamatan Jamblang dalam Kondisi Baik sekitar 60,75%, sehingga perlu adanya pemerataan atau pembangunan jalan mulus/Hotmix dan Bebas Banjir.
- b. Perlu adanya pemasangan penerangan jalan umum kabupaten untuk mengurangi terjadinya kecelakaan maupun tindak kriminalitas.
- c. Perlunya dilakukan Pembangunan Gedung UPT Pendidikan dan UPT PPKB
- d. Meningkatkanfasilitas sarana dan fasilitas umum yang berada di wilayah Kecamatan Jamblang .
- e. Penyelesaian status hak kepemilikan tanah dan bangunan sehingga tidak ada lagi gedung/kantor pemerintahan yang masih berstatus sewa.
- f. Perlunya dilakukan penataan dan pembangunan ruang terbuka hijau sebagai bentuk perwujudan terciptanya keindahan kecamatan.

C. Perbandingan Data Kinerja (Mulai Tahun 2022 dan 2023 dengan Target RENSTRA 2019-2024)

Rincian perbandingan data capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dengan tahun sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023	KET.
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rekening	1	1	
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Unit	15	12	
3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jenis	3	3	
4. Penyediaan Bahan/Material	macam	31	31	
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	7	7	

6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	4	4	
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	4	4	
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	12	12	
9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	11	11	
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bulan	39	26	

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023	KET.
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	-	-	
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Unit	1	1	
3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Unit	15	15	
4. Pengadaankendaraan dinas/operasional	Unit	-	-	
5. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Keg	1	1	

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023	KET.
Belanja Pakaian Dinas Harian	Stel	-	-	

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023	KET.
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok	2	2	
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Dokumen	1	1	
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1	1	

5) Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023	KET.
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral (Renja dan Renstra)	Dok	2	2	

6) Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023	KET.
Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	kewenangan	10	8	

D. Akuntabilitas Keuangan (Laporan Keuangan Setiap Sasaran)

Dari seluruh Program Kerjasama Kantor Kecamatan Jamblang untuk Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran APBD berikut ini :

III.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan **Kecamatan Jamblang** pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian Target Kinerja APBD berdasarkan urusan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dengan efisien pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Kode Program/ Kode Kegiatan/ Kode Sub Kegiatan	URAIAN	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	% Realisasi
	BELANJA	2.374.706.712,00	2.239.234.790,00	135.471.922,00	94,30
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.814.500,00	28.664.500,00	150.000,00	99,48
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17.354.900,00	17.204.900,00	150.000,00	99,14
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.459.600,00	11.459.600,00	0,00	100,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	6.824.800	6.824.800	0,00	100,00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.824.800	6.824.800	0,00	100,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	74.512.200	74.412.200	100.000	99,87
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	74.512.200	74.412.200	100.000	99,87

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	48.042.700	47.120.500	922.200,00	98,08
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	48.042.700	47.120.500	922.200,00	98,08
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48.042.700	47.120.500	922.200,00	98,08
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	77.207.200,00	76.963.200,00	244.000,00	99,68
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	29.999.800,00	29.989.800,00	10.000,00	99,97
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	29.999.800,00	29.989.800,00	10.000,00	99,97
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	47.207.400,00	46.973.400,00	234.000,00	99,5
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	47.207.400,00	46.973.400,00	234.000,00	99,5
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.475.400,00	1.475.400,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.475.400,00	1.475.400,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.475.400,00	1.475.400,00	0,00	100,00
7.01..01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.137.829.912	2.003.774.190	134.055.722	93,73
7.01..01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.766.500,00	1.766.500,00	0,00	100,00
7.01..01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	991.900,00	991.900,00	0,00	100,00
7.01..01.2.01.06	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	774.600,00	774.600,00	0,00	100,00
7.01..01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.994.539.000	1.873.421.683	121.117.317,00	93,93
7.01..01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.992.615.300,00	1.871.497.983,00	121.117.317,00	93,92
7.01..01.2.02.05	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.038.700,00	1.038.700,00	0,00	100,00
7.01..01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	885.000,00	885.000,00	0,00	100,00
7.01..01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.788.100,00	35.788.700,00	1.999.400,00	94,71
7.01..01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.054.600	3.054.600	0,00	100,00
7.01..01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	13.751.000,00	13.751.000,00	0,00	100,00
7.01..01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01..01.2.06.05	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.581.300,00	3.381.900,00	199.400,00	94,43

7.01..01.2.06.06	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00
7.01..01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	9.069.800,00	9.069.800,00	0,00	100,00
7.01..01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.750.000,00	1.950.000,00	1.800.000,00	52,00
7.01..01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.281.400,00	1.281.400,00	0,00	100,00
7.01..01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.478.912,00	13.497.707,00	6.981.205,00	65,91
7.01..01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	14.998.912,00	8.027.707,00	6.971.205,00	53,52
7.01..01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.480.000,00	5.470.000,00	10.000,00	99,82
7.01..01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.257.400	79.299.600	3.957.800	95,25
7.01..01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.750.000,00	36.943.700,00	2.806.300,00	92,94
7.01..01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	917.500,00	0,00	917.500,00	0,00
7.01..01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.589.900,00	42.355.900,00	234.000,00	99,45

E. Analisa Efisiensi dan Efektivitas

Analisa Efektifitas adalah keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pada tahun 2023 telah menghasilkan perhitungan efektifitas menunjukan bahwa semua outcome yang dihasilkan telah dimanfaatkan sesuai dengan fungsi yang diharapkan.

Efisiensi umumnya ditandai dengan adanya penghematan penggunaan dana pada input dalam menghasilkan output. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran efisiensi adalah sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Input}}{\text{Realisasi Output}} \times 100\%$$

Pengukuran efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan antara outcome dengan outputnya baik rencana maupun realisasinya. Efektivitas umumnya ditandai dengan berfungsinya seluruh output pada tingkat outcome.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Input}}{\text{Realisasi Output}} \times 100\%$$

Adapun standar pencapaian tingkat efisien dan efektifitas suatu kegiatan adalah sebagai berikut :

- > 100 % = efisiensi / efektif
- < 100 % = inefisien / inefektif
- = 100 % = sesuai harapan

BAB IV

PENUTUP

Melalui penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Jamblang diharapkan dapat memberikan gambaran kepada semua pihak yang membutuhkan informasi Kinerja Kecamatan Jamblang untuk tahun 2023.

Selanjutnya LAKIP ini dapat memberikan motivasi bagi unit kerja lain, kemudian pada dasarnya bahwa tugas-tugas yang telah diberikan kepada Kecamatan Jamblang telah dapat memenuhi fungsi sebagai Lembaga Pemerintahan.

Kami menyadari bahwa penyusun LAKIP Kecamatan Jamblang ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Semoga LAKIP Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon diharapkan dapat berguna mendukung pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon.

Jamblang, 2 Februari 2024
Camat Jamblang

CARSONO, AP. MM
Pembina Tk. I
NIP. 19740114 199412 1 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja (Tapkin) Tahun 2023**
- 2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2023**
- 3. Perbandingan Data Kinerja Tahun 2022, 2023 dengan target RENSTRA 2022-2023**
- 4. Formulir Rencana Strategis (RS)**

LAMPIRAN REALISASI KEUANGAN/PERKEGIATAN